## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA BANK TERKAIT DENGAN DATA NASABAH DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

#### Oleh:

I Dewa Gede Suparta Bonantara Anak Agung Ngurah Wirasila Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

#### **ABSTRAK**

Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana bank terkait dengan data nasabah dalam transaksi elektronik yang bertujuan mengetahui bagaimana perlindungan dan upaya perlindungan terhadap data nasabah penyimpan dana bank dalam transaksi elektronik yaitu mengkaji hukum dengan melihat dari adanya kesenjangan dalam norma atau asas hukum dengan meneliti bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir *deduktif*. Perlindungan secara *implicit* (*Implicit deposit perotection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang *efektif*, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Nasabah Penyimpan, Transaksi Eletronik

#### **ABSTRAC**

Legal protection for bank depositors associated with customer data in electronic transactions knowing how to protect and safeguard the data bank depositors in electronic transactions including reviewing the law with a view of the gaps in the norm or principle of law by examining primary legal materials and secondary legal materials and find out the truth by using the method of deductive reasoning. Implicit deposit perotection, Explicit deposit protection, Prudential principles

Keywords: Legal Protection, Depositor, Electronic Transactions

#### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar belakang masalah

Pelayanan perbankan untuk saat ini dan yang akan datang diwarnai dengan pemanfaatan teknologi elektronik dalam kegiatan kerjanya. Kehadiran layanan transaksi internet sebagai media *alternatif* dalam memberikan kemudahan – kemudahan bagi nasabah suatu bank sepertinya menjadi solusi yang cukup *efektif*. dimana sesorang ketika ingin melakukan transaksi melalui layanan transaksi internet, dapat melakukanya dimana dan kapan saja. Tentunya dapat disadari pelanggaran dan kejahatan dalam suatu transaksi yang kini dengan mudah dapat dilakukan oleh individu atau kelompok dengan akibat kerugian yang begitu besar bagi masyarakat dan bahkan Negara. Teknik *hacker* yang dapat menjebol atau mencuri bahan informasi berharga dan juga pembobolan keuangan diperbankkan yang menimbulkan kerugiaan bagi nasabah tidak dapat terhindarkan.

### 1.2. Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah, dan untuk mendalami dan memahami bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap data pribadi.

#### II. ISI MAKALAH

### 2.1. Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam membahas masalah ini adalah dengan metode penelitian hukum *normatif*. Penelitian hukum *normatif* adalah metode penelitian yang dilakukan melihat dari adanya kesenjangan dalam norma atau asas hukum dengan meneliti bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir *deduktif*.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>. Nindyo Pramono, 2000, *Hukum Perbankan: Suatu Kajian Perspektif Hukum Ekonomi*, Yogyakarta, , hlm. 1.

#### 2.2.Hasil dan Pembahasan

# 2.2.1. Sistem perbankan indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana,

Menurut Marulak Padede perlindungan terhadap data nasabah bank di Indonesia dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :

- A. Perlindungan secara *implicit* (*Implicit deposit perotection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang *efektif*, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini yang dapat diperoleh melalui:
  - (1) Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, yaitu aturanaturan atau kaedah yang mengatur tentang perbankan.
  - (2) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang *efektif*, yang dilakukan oleh Bank Indonesia, melakukan pengawasan terhadap kinerja bank dalam melindungi nasabah penyimpan dana dan melakukan pembinaan terhadap yang tidak sehat.
  - (3) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan pelindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya,
  - (4) Memelihara tingkat kesehatan bank, yaitu dengan pembinaan yang di lakukan oleh Bank Indonesia
  - (5) Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, ketentuan Pasal 2
    Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menentukan bahwa Perbankan
    Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi
    dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. dari ketentuan ini,
    menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asa
    terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam
    menjalankan kegiatan usahanya
  - (6) Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan
  - (7) Menyediakan informasi risiko pada nasabah bank.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>. Budi Fitriadi, 2000, *Teknologi Informatika dalam Perbankan*, Bandung, hal .21

B. Perlindungan secara eksplisit (Explicit deposit protection), perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyrakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan untuk membentuk suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dibentuk LPS, suatu lembaga independen, yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

# 2.2.2. Upaya perlindungan atau jaminan secara tidak langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana

Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Hal ini adalah suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan dengan melalui hal-hal yang dikemukakan berikut ini.

Prinsip Kehati-hatian (*Prudential principles*) Ketentuan kehati-hatian pada dasarnya merupakan sistem pengamanan uumum atas sistem perbankan secara menyeluiruh melalui upaya peningkatan pengamanan terhadap bank secara *individual*. Sebagai suatu system pengamanan umum, diakui bahwa ketentuan kehati-hatian mengandung berbagai pembatasan terhadap bank secara *individual*, terutama yang menonjol adalah (a) pembatasan terhadap kepentingan *individual* dan (b) Pembatasan keleluasaan. Karena adanya pembatasan-pembatasan tersebut, maka secara *individual* menimbulkan suasana yang kurang nyaman. Apabila pengendalian terhadap

4

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> .*Ibid*.h.21

pembatasan kepentingan dan atau pembatasan keleluasaan kurang dapat dikontrol, maka akan terwujud dalam bentuk kecenderungan untuk menyimpang atau melanggar ketentuan yang membatasi tersebut. Demikian pula yang terjadi dengan ketentuan kehati-hatian di bidang perbankan. <sup>4</sup>

Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menentukan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dari ketentuan ini, menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asa terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti selalu harus *konsisten* dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan *profesionalisme* dan itikad baik.

#### **III.KESIMPULAN**

Berdasarkan dari apa yang di uraikan di atas maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

- 1. Perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu Perlindungan secara *implicit (Implicit deposit perotection)*, yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang *efektif*, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan secara *eksplisit (Explicit deposit protection)*, yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyrakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.
- 2. Upaya perlindungan atau jaminan secara tidak langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. yang kurang nyaman.Prinsip

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> . Munir Fuady, 2001. *Hukum Perbankan* Modern buku pertama, Bakti, Bandung, h. 32

Kehati-hatian (*Prudential principles*) Ketentuan kehati-hatian pada dasarnya merupakan sistem pengamanan umum atas sistem perbankan secara menyeluiruh melalui upaya peningkatan pengamanan terhadap bank secara *individual*. Sebagai suatu sistem pengamanan umum, diakui bahwa ketentuan kehati-hatian mengandung berbagai pembatasan terhadap bank secara *individual*.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Budi Fitriadi, 2000, Teknologi Informatika dalam Perbankan, Bandung.

Munir Fuady, 2001, Hukum Perbankan Modern buku pertama, Bakti, Bandung

Nindyo Pramono, 2000, *Hukum Perbankan: Suatu Kajian Perspektif Hukum Ekonomi*, Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan